

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Allah SWT kepada insannya melalui para utusan Allah, Islam pada hakekatnya membawa ajaran yang bukan satu segi dari kehidupan manusia, melainkan membawa ajaran kebenaran yang mengandung nilai-nilai universal yang terdiri atas aqidah dan syariah yang dijadikan sebagai aturan hukum dan pedoman demi keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Mewakafkan harta benda dalam Islam merupakan suatu ajaran yang baik bahkan dianjurkan untuk di kerjakan oleh setiap individu muslim yang mampu. Wakaf merupakan perbuatan yang mempunyai sifat dan motivasi yang baik, yaitu *tabarru* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.<sup>1</sup> Islam mengajarkan dan menganjurkan agar orang yang mampu menyedekahkan hartanya melalui wakaf atau antara lain seperti hibah, sadaqah jariyah dan lain sebagainya. Hal yang demikian ini kiranya dapat menolong wakif dari adzab Allah SWT kelak di akhirat nanti dengan pahala wakaf dapat mengalir terus menerus selama benda wakaf tersebut

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo persada 1998). hlm 479

masih bermanfaat dan dapat diperuntukkan dengan baik.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ بَشَرٌ مِنْكُمْ فَاجْتَمَعَتْ أَعْمَالُهُ ثَلَاثًا لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ يُؤْتِي سَلَامًا أَوْ يَمُوتَ وَهُوَ يُؤْتِي سَلَامًا أَوْ يَمُوتَ وَهُوَ يُؤْتِي سَلَامًا )

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).<sup>2</sup>

Maka Rasulullah SAW membimbing para sahabat agar bersemangat untuk bershadaqah bagi kepentingan sosial dan kemasyarakatan, dengan berbagai contoh dan tauladan, baik yang langsung atau kehendak dan perintahnya saja, seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn al-Khatib atas petunjuk Rasulullah dengan menyedekahkan tanah yang di miliki di Khaibar dengan ketentuan bahwa tanah wakaf itu tidak dijual, dihibahkan atau diwariskan dan hasilnya diperuntukkan bagi fakir miskin, kerabat dan para tamu.

Allah berfirman:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

<sup>2</sup> Imam Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim*. Juz III. (Bandung: Al-Ma'arif). hlm 25

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran: 92)<sup>3</sup>

Dalam Al-Quran, konsep tentang pengawasan jauh-jauh hari telah dijelaskan dengan lebih tegas dan meyakinkan, agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Dalam penerapannya, tekanan Al-Quran terlebih dahulu pada introspeksi kontrol terhadap diri pribadi sebagai pemimpin apakah sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan rencana dan program yang telah dirumuskan semula. Setidaknya menunjukkan sikap yang simpatik dalam menjalankan tugas, selanjutnya mengadakan pengecekan atau pengawasan terhadap kerja anggota.<sup>4</sup>

Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya”.<sup>5</sup>

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa orang atau badan hukum yang diberi wewenang untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab pengelola benda wakaf (nazhir) adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al Qur'an 1971). hlm 91

<sup>4</sup> Jawahir Tantowi, *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Al-Qur'an*. (Jakarta: Pustaka Al-Husna 1983). hlm 80

<sup>5</sup> \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Fokusindo Mandiri 2013). hlm 87

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang pengawasan pelaksanaan perwakafan tersebut, menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pengawasan pengelolaan tanah wakaf cukup tinggi, agar perwakafan yang dikelola oleh para nazhir jelas arahnya dan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Apalagi keputusan tersebut diperjelas dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pengawasan perwakafan ini dititik beratkan pada daerah masing-masing yaitu tingkat desa yang bertindak sebagai pengawas adalah Kepala Kantor Urusan Agama sebagai PPAIW.

Adapun pengawasan yang dilakukan di tingkat Desa ini adalah suatu upaya untuk lebih terawasinya pelaksanaan pemanfaatan tanah perwakafan oleh nazhir. Pengawasan di bidang ini adalah pengawasan tingkah laku dan perbuatan para nazhir dalam mengelola tanah wakaf, jangan sampai melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan tujuan wakaf seperti yang telah dikehendaki wakif dalam Akta Ikrar Wakaf. Karena tanpa adanya suatu sistem pengawasan akan dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diharapkan, seperti penyimpangan dari arah tujuan dan fungsi wakaf.<sup>6</sup>

Adapun tugas-tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu:

- a. Meneliti kehendak wakif
- b. Meneliti dan mengesahkan Nazhir atau anggota Nazhir yang baru

---

<sup>6</sup> Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. (Bandung: Citra Aditya Bakti 1994). hlm 85

- c. Meneliti saksi ikrar wakaf
- d. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf
- e. Membuat Akta Ikrar Wakaf
- f. Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya
- g. Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf
- h. Menyimpan dan memelihara Akta dan daftarnya
- i. Mengurus pendaftaran perwakafan<sup>7</sup>

Melihat kinerja KUA sebagai badan hukum yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pengelola tanah wakaf (nazhir) ini kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pihak KUA Kecamatan Pabuaran jarang sekali mengadakan sosialisasi kepada para pengelola tanah wakaf (nazhir) mengenai peraturan dan perundang-undangan tentang perwakafan khususnya mengenai hal tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang nazhir.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, jumlah tanah wakaf di Desa Pabuaran ada 40 tanah wakaf. Penulis menemukan sebuah kasus mengenai tanah wakaf yang terbengkalai karena tanah wakaf yang terbengkalai itu diperuntukkan sebagai masjid, akan tetapi tidak jauh dari lokasi tanah wakaf tersebut sudah berdiri masjid Darul Falah. Maka dari itu, nazhir yang menerima tanah wakaf tersebut enggan mengembangkan tanah wakaf

---

<sup>7</sup> Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. (Bandung: Citra Aditya Bakti 1994). hlm 140-141

tersebut menjadi masjid meskipun wakif tetap menginginkan tanah wakaf tersebut diperuntukkan sebagai masjid. Ini membuat nazhir lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>8</sup>

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengawasan terhadap pengelola tanah wakaf khususnya di KUA Kecamatan Pabuaran Subang yang berjudul “PENGAWASAN KEPALA KUA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP PENGELOLA TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI DESA PABUARAN SUBANG)”

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Agar penelitian ini terfokus, maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu menganalisa pengelolaan wakaf di Desa Pabuaran Subang, yang meliputi fungsi dan peranan nazhir sudah sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan No 41 Tahun 2004 atau belum dan faktor faktor yang mempengaruhi pengawasan Kepala KUA Kecamatan Pabuaran terhadap pengelola tanah wakaf. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan PPAIW terhadap tanah wakaf di Desa Pabuaran Subang ?
2. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir di Desa Pabuaran ?

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Drs Masduki selaku Kepala KUA Kecamatan Pabuaran pada tanggal 10 november 2017

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan Kepala KUA Kecamatan Pabuaran terhadap pengelola tanah wakaf ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pengawasan yang dilakukan PPAIW terhadap tanah wakaf di Desa Pabuaran Subang.
2. Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir di Desa Pabuaran.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Kepala KUA terhadap pengelolaan tanah wakaf oleh pengelola tanah wakaf.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, memberikan pemahaman, wawasan dan informasi mengenai pengawasan dan pengelolaan tanah perwakafan.
- b. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan tambahan pustaka bagi yang membutuhkan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti membaca dan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan antara lain:

**Tabel 1**

**Judul, Permasalahan dan Tujuan skripsi**

No	Nama	Judul	Permasalahan	Tujuan
1.	Januar Solehuddi n (2005)	Perubahan Status Tanah Wakaf Dengan Berubahnya Posisi Nadzir (Studi kasus sengketa wakaf Pimpinan cabang Muhammadiyah dengan yayasan Al-Basyariah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung)	Dalam perselisihan pengelolaan wakaf antara Pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dengan yayasan Al- Basyariah tidak terdapat perubahan atau revisi atas surat pengesahan Nadzir no 136 tahun 1991, tetapi ada perselisihan diantara anggota nadzir yang telah ditetapkan.	Untuk mengetahui latar belakang terjadinya ketetapan nadzir atas tanah wakaf, penyebab terjadinya sengketa wakaf, status tanah wakaf dari keluarga besar H. Basari yang diperselisihkan, serta pendapat para ulama Desa bojongmalaka terhadap status tanah wakaf



				setelah berubahnya nadzir.
2.	Edrow Pramudya (2011)	Status Hukum Ikrar Wakaf Tanpa Kehadiran Nadzir di KUA Kecamatan Kiaracondong Bandung	Dalam perwakafan di Indonesia, keberadaan nadzir sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan transparansi yang dicatat dalam dokumen resmi (akta autentik), namun yang terjadi di KUA Kecamatan Kiaracondong dimana nadzir tidak dapat hadir dalam ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.	Untuk mengetahui prosedur ikrar wakaf, pelaksanaan wakaf jika nadzir berhalangan hadir dalam ikrar wakaf dan tinjauan fiqh wakaf serta peraturan perundang-undangan tentang ketidakhadiran nadzir dalam ikrar wakaf.
3.	Wawang Khoeruddin (2011)	Manfaat dan Madharat Mengalihfungsikan	DKM sebagai nazhir mengalihfungsikan benda wakaf di masjid	Untuk mengetahui bagaimana prinsip pendayagunaan

		kan Benda Wakaf di Majid Nurul Iman Taman Cipadung Indah Kodya Bandung	Nurul Iman untuk memberikan kemanfaatan, namun karena ada ketidakpuasan dirasakan si wakif, maka selain mendatangkan manfaat juga mendatangkan madharat.	benda wakaf, bagaimana praktek pengalihfungsian benda wakaf dan bagaimana manfaat dan madharat mengalihfungsikan benda wakaf di majid nurul iman
4.	Imanudin (2007)	Wasiat Nadzir Kepada Ahli Waris tentang Pengelolaan Benda Wakaf (Studi kasus di Yayasan Pendidikan Islam Raudlatul Mubtadiin Desa	Seorang ahli waris dari pihak nadzir menjabat sepenuhnya posisi nadzir yang dilimpahkan dari orangtuanya melalui wasiat secara tertulis yang pada akhirnya timbul penolakan dari pengurus nadzir dan	Untuk mengetahui latar belakang terjadinya wasiat nadzir kepada ahli waris tentang pengelolaan benda wakaf, faktor yang menyebabkan wasiat nadzir kepada ahli waris,

		Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang)	keluarga waqif, dan tanah wakaf yang kini telah berdiri sebuah sarana pendidikan itu sepenuhnya dikelola oleh ahli waris dari pihak nadzir.	serta status hukum wasiat nadzir kepada ahli waris.
5.	Maman Haeruman (2008)	Sengketa Tanah Wakaf Antara Keluarga Wakif dengan Nadzir (Kasus di DKM 2 al-Husna Dusun Cibojo Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Jawa Barat)	Sengketa tanah wakaf terjadi di DKM 2 al-Husna, yaitu adanya pengambilan sebagian tanah wakaf bersertifikat yang dilakukan oleh keluarga wakif.	Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pengambilan tanah wakaf yang dilakukan oleh keluarga wakif, tindakan yang dilakukan nadzir dalam menangani masalah pengambilan tanah wakaf, dan pandangan hukum

				islam terhadap tugas dan tanggung jawab nadzir.
--	--	--	--	---


Bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tentang Pengawasan Kepala KUA Selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Terhadap Pengelola Tanah Wakaf (Studi Di Kecamatan Pabuaran Subang). Kinerja KUA sebagai badan hukum yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pengelola tanah wakaf (nazhir) ini kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pihak KUA Kecamatan Pabuaran jarang sekali mengadakan sosialisasi kepada para pengelola tanah wakaf (nazhir) mengenai peraturan dan perundang-undangan tentang perwakafan khususnya mengenai hal tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang nazhir.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, jumlah tanah wakaf di Desa Pabuaran ada 40 tanah wakaf. Penulis menemukan sebuah kasus mengenai tanah wakaf yang terbengkalai karena tanah wakaf yang terbengkalai itu diperuntukkan sebagai masjid, akan tetapi tidak jauh dari lokasi tanah wakaf tersebut sudah berdiri masjid Darul Falah. Maka dari itu, nazhir yang menerima tanah wakaf tersebut enggan mengembangkan tanah wakaf tersebut menjadi masjid meskipun wakif tetap menginginkan tanah wakaf tersebut diperuntukkan sebagai masjid. Ini membuat nazhir lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk mengelola dan mengembangkan

tanah wakaf yang menjadi tanggung jawabnya. Maka dari itu, memerlukan pengawasan dari Kepala KUA Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf<sup>9</sup>

### **E. Kerangka Berfikir**

Dalam Islam manusia dianjurkan untuk mencari harta, namun harta bukan merupakan tujuan akhir bagi kehidupan manusia, harta yang baik menurut Islam adalah harta yang halal dan baik dalam pemanfaatannya tidak bisa diperoleh, kecuali dengan menafkahkan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi :



Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Al-Imran: 92).<sup>10</sup>

Ayat Al-Qur'an diatas sebenarnya tidak khusus menyebutkan istilah wakaf tetapi para ulama menjadikannya sebagai sandarandari perwakafan berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Drs Masduki selaku Kepala KUA Kecamatan Pabuaran pada tanggal 10 november 2017

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al Qur'an 1971). hlm 91

pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut. Kemudian dalam realisasinya di pertegas lagi oleh hadits Ibnu Umar yang artinya :

“Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Umar bin al-Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata : ”Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah dapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat Engkau tentang tanah itu ?”, Rasulullah SAW menjawab: “Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar: Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada yang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mengurusnya (nazhir) memakan harta itu secara patut atau memberi asal tidak bermaksud mencari kekayaan”. (HR. Muslim).<sup>11</sup>

Ajakan berinfaq dalam Islam tidak ada batasnya selama ajakan itu pada jalan yang disyariatkan salah satunya adalah wakaf. Wakaf sebagai satu lembaga Islam yang lazim dipahami menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya dan di lembagakan untuk kepentingan umum. Dalam ajaran Al-Qur'an, tuntutan untuk berwakaf di sandarkan pada konsep dasar ajaran Islam tentang amal shaleh, dan tuntutan yang bersumber dari ajaran Rasulullah saw (sunnah rasul) dalam konsep shadaqoh jariyah. Kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk kepada tiga corpus:

---

<sup>11</sup> Imam Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim*. Juz III. (Bandung: Al-Ma'arif). hlm 25

Pertama, wakaf sebagai lembaga keagamaan. Kedua, wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh Negara dan Ketiga, wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Corpus pertama, wakaf sebagai lembaga keagamaan bersumber dari aturan-aturan pokok syariat Islam yakni Al-Quran dan Hadits. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah hanya memberikan kerangka umum dari konsep ajaran Islam, rinciannya harus dibuat sendiri oleh umat Islam, sesuai dengan situasi yang ia hadapi. Sehingga memerlukan pemahaman yang lebih lanjut untuk penerapannya. Upaya pemahaman terhadap nash Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan Ijtihad.

Corpus kedua, wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Di Indonesia pemerintah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan perwakafan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diatur juga dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku III tentang Perwakafan, serta aturan-aturan pelaksanaan lainnya yang berlaku di negara kita.

Corpus ketiga, wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup di masyarakat, yaitu dengan mengkaji wakaf dengan tinjauan sosial dan tujuan ini mengacu kepada sumber data yang meliputi data dan fakta yang ada dalam

---

<sup>12</sup> Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia*. (Bandung: Yayasan Piara 1993). hlm 1

masyarakat. Di Indonesia lembaga perwakafan sudah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Diantara ketiga kajian di atas harus saling berkaitan dengan kita sebagai orang yang beragama Islam dan orang yang taat kepada negara atau pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama dan pemerintah. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pemanfaatan tanah wakaf diharuskan adanya orang atau badan hukum yang bertanggung jawab mengawasi, menjaga, memelihara, serta mengelola tanah wakaf itu. Di Indonesia pengelola tanah wakaf itu disebut nazhir. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tanah wakaf bukan saja kewajiban nazhir tapi kewajiban bersama umat Islam sebagai amanah diniyah dan instansi pemerintah dalam hal ini adalah KUA, sehingga dalam pemanfaatannya bisa mencapai hasil yang optimal, sehingga keberadaan dari tanah wakaf tersebut dirasakan efektif bagi umat. Dalam pasal 227 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.”<sup>13</sup>

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa orang atau badan hukum yang diberi wewenang untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab pengelola benda wakaf (nazhir) adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

---

13 \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Fokusindo Mandiri 2013). hlm 87



## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian study kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.<sup>14</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dan menjadi pendukung penelitian ini dari data kualitatif adalah:

- a. Sistem pengawasan yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Pabuaran Subang terhadap nazhir.
- b. Pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir di Desa Pabuaran Subang.
- c. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan KUA terhadap nazhir.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan serta diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang didapat dilapangan.
- b. Data sekunder, yaitu kitab, undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013). hlm 62

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu cara untuk mengadakan penelitian dengan pengamatan langsung dan sistematis. Teknik ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum, sejarah singkat dan kondisi objektif lokasi penelitian yang bertempat di KUA Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.
- b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan langsung kepada Kepala KUA dan pengelola tanah wakaf (Nazhir).
- c. Study Kepustakaan (library research), yaitu mempelajari dan menganalisa data yang diperoleh dari kitab, undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Pertama, data yang terkumpul dari hasil wawancara, buku-buku referensi, dan pendekatan yang digunakan (kerangka berfikir) untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian.

Kedua, berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan klasifikasi data, kemudian disusun dan dihubungkan dalam konteks Wakaf.

Ketiga, melakukan perbandingan dan pencarian hubungan antar data, dengan menentukan masing-masing faktor dan indikatornya, berdasarkan kerangka pemikiran. Kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.